



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Hanura No. 1 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Gunung Sugih,
Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Kode Pos : 34161 Telp./Fax : 0725-52899
www.sekretariatdaerahlampungtengahkab.go.id
setdakab@setdalampungtengahkab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/1715/B.a.VII.04/2021

TENTANG
JADWAL DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
BAGI PESERTA YANG MEMILIH TITIK LOKASI TES BKN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor : 15732/B-KS.04.01/SD/E/2021 tanggal 19 November 2021 tentang Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Tahun 2021 Tahap II, maka Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2021 menetapkan Tempat dan Waktu Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan ketentuan sebagai berikut :

I. TEMPAT DAN WAKTU SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

A. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

1. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan metode CAT BKN bagi peserta yang memilih lokasi terdekat dengan domisili yaitu : Kantor BKN Pusat/Kantor Regional BKN/UPT BKN dan lokasi lain yang difasilitasi oleh BKN di seluruh Indonesia sebagai berikut :

| No | LOKASI UJIAN | TANGGAL | JUMLAH PESERTA |
|--------|--------------------------|------------------|----------------|
| 1 | UPT BKN Serang | 28 November 2021 | 2 |
| 2 | UPT BKN Balikpapan | 30 November 2021 | 1 |
| 3 | UPT BKN Bengkulu | 2 Desember 2021 | 3 |
| 4 | UPT BKN Pontianak | 2 Desember 2021 | 1 |
| 5 | UPT BKN Semarang | 4 Desember 2021 | 1 |
| 6 | Kanreg VII BKN Palembang | 6 Desember 2021 | 13 |
| 7 | Kanreg III BKN Bandung | 7 Desember 2021 | 3 |
| 8 | BKN Pusat | 9 Desember 2021 | 10 |
| 9 | Kanreg II BKN Surabaya | 9 Desember 2021 | 2 |
| 10 | Kanreg I BKN Yogyakarta | 11 Desember 2021 | 4 |
| 11 | UPT BKN Padang | 11 Desember 2021 | 1 |
| 12 | Kanreg VI BKN Medan | 15 Desember 2021 | 4 |
| Jumlah | | | 45 |

Jadwal dan daftar nama peserta SKB dapat dilihat sebagaimana pada lampiran.

2. Waktu pelaksanaan SKB CPNS di Titik Lokasi Kantor Regional BKN dan UPT BKN (4 sesi) dengan rincian sebagai berikut:

| Sesi | Waktu | Durasi | Keterangan |
|--------------------------|----------------------|-----------------|---|
| I | 06.30 - 08.00 | 90 Menit | 1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. Body checking 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian |
| | 08.00 - 09.30 | 90 Menit | Pelaksanaan Ujian SKB |
| Penyemprotan Desinfektan | | | |
| II | 09.00 - 10.30 | 90 Menit | 1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. Body checking 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian |
| | 10.30 - 12.00 | 90 Menit | Pelaksanaan Ujian SKB |
| Penyemprotan Desinfektan | | | |
| III | 11.30 - 13.00 | 90 Menit | 1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. Body checking 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian |
| | 13.00 - 14.30 | 90 Menit | Pelaksanaan Ujian SKB |
| Penyemprotan Desinfektan | | | |
| IV | 14.00 - 15.30 | 90 Menit | 1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. Body checking 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian |
| | 15.30 - 17.00 | 90 Menit | Pelaksanaan Ujian SKB |
| Penyemprotan Desinfektan | | | |

3. Waktu pelaksanaan SKB CPNS di Titik Lokasi BKN PUSAT (3 sesi) dengan rincian sebagai berikut:

| Sesi | Waktu | Durasi | Keterangan |
|--------------------------|----------------------|-----------------|---|
| I | 06.30 - 08.00 | 90 Menit | 1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. Body checking 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian |
| | 08.00 - 09.30 | 90 Menit | Pelaksanaan Ujian SKB |
| Penyemprotan Desinfektan | | | |
| II | 09.30 - 11.00 | 90 Menit | 1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. Body checking 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian |
| | 11.00 - 12.30 | 90 Menit | Pelaksanaan Ujian SKB |
| Penyemprotan Desinfektan | | | |
| III | 12.30 - 14.00 | 90 Menit | 1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. Body checking 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian |
| | 14.00 - 15.30 | 90 Menit | Pelaksanaan Ujian SKB |
| Penyemprotan Desinfektan | | | |

B. Prosedur Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

1. Peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai **14 (empat belas)** hari sebelum pelaksanaan seleksi;
2. Peserta seleksi wajib mengisi **Formulir Deklarasi Sehat** yang terdapat pada portal **sscasn.bkn.go.id** dalam kurun waktu **14 (empat belas)** hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat **H-1** sebelum pelaksanaan ujian.
3. Peserta seleksi yang telah mengisi **Formulir Deklarasi Sehat** bukan dalam kurun waktu **14 (empat belas)** hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat **H-1** sebelum pelaksanaan ujian, **wajib mengisi kembali Formulir Deklarasi Sehat** sesuai ketentuan pada angka 2 (dua);
4. **Formulir Deklarasi Sehat** yang telah diisi oleh peserta wajib dibawa pada saat pelaksanaan seleksi dan ditunjukkan kepada petugas sebelum dilakukan pemberian PIN registrasi;
5. Sebelum berangkat peserta diharuskan dalam kondisi bersih (mandi dan cuci rambut) serta menjaga kebersihan;
6. Peserta **hanya diperkenankan** membawa dokumen yang dipersyaratkan,

7. Peserta seleksi **tidak diperkenankan** mampir ke tempat lain selain ke tempat seleksi;
8. Tetap menjaga jarak **minimal 1 (satu) meter** dengan orang lain;
9. **Mencuci tangan** menggunakan **sabun** dengan air mengalir dan/atau menggunakan **handsanitizer**;
10. Pengantar peserta seleksi berhenti di **drop zone** yang sudah ditentukan dan **dilarang masuk dan menunggu** di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan;
11. Kepolisian Republik Indonesia yang ditugaskan untuk membantu pelaksanaan **seleksi CPNS** akan memastikan tidak ada kerumunan pengantar dan peserta di sekitar lokasi seleksi;
12. Peserta wajib diukur suhu tubuhnya dan menunjukkan **hasil swab test RT PCR** kurun waktu **maksimal 3x24 jam** atau **rapid test antigen** kurun waktu **maksimal 1x24 jam** dengan hasil **negatif/non reaktif** yang dilakukan di Rumah Sakit, Puskesmas atau Klinik Kesehatan Pemerintah maupun Swasta;
13. Peserta yang suhu tubuhnya **< 37,3°C** akan diarahkan ke bagian registrasi untuk diperiksa kelengkapan yang dipersyaratkan seperti **e-KTP asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku** atau **asli kartu keluarga, Kartu Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), Formulir Deklarasi Sehat** dan **hasil swab test RT PCR** atau **rapid test antigen** dengan hasil **negatif/non reaktif**, khusus peserta yang memilih titik lokasi ujian SKB di pulau **Jawa, Madura dan Bali** wajib membawa bukti sudah divaksin dosis pertama;
14. Peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu **> 37,3°C** dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak **2 (dua) kali** dengan jarak waktu pemeriksaan **5 (lima) menit**, selama menunggu pengecekan suhu ulang, peserta akan menunggu di tempat yang telah yang ditentukan;
15. Bagi Peserta yang **terkonfirmasi positif COVID-19** diwajibkan melapor kepada Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah paling lambat **H-1** sebelum pelaksanaan ujian peserta yang bersangkutan melalui Call Center 0822-7816-0535 disertai bukti **surat rekomendasi dokter** dan/atau **hasil swab test RT PCR/rapid test antigen** yang masih berlaku dikirim melalui email : bkpsdm.lampungtengah@gmail.com
16. Peserta melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang telah ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
17. Peserta melakukan **scan barcode** untuk mendapatkan **PIN Registrasi**, pemberian PIN Registrasi **ditutup 5 (lima) menit** sebelum jadwal seleksi dimulai;
18. Panitia Seleksi melakukan pemeriksaan atau **body checking** menggunakan alat **metal detector** dengan menyesuaikan jarak sensor serta memakai masker dan **faceshield**. Jika ada hal yang mencurigakan sehingga perlu dilakukan pemeriksaan fisik, maka dilakukan dengan meminimalisir kontak fisik antara petugas dengan peserta seleksi;

19. Panitia Seleksi menyemprotkan *hand sanitizer* ke tangan peserta sebelum diarahkan ke ruang tunggu steril;
20. Peserta menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
21. Panitia Pelaksana CAT BKN dalam mengarahkan peserta seleksi ke dalam ruangan seleksi tetap menjaga jarak minimal 1(satu) meter;
22. Kertas buram sekali pakai akan disediakan oleh Panitia Pelaksana CAT BKN;
23. Peserta mengikuti seleksi dengan metode CAT BKN sesuai Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
24. Peserta selama melaksanakan seleksi dengan CAT BKN, apabila ada keluhan kesehatan agar melapor kepada Panitia Pelaksana CAT BKN;
25. Peserta Seleksi dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal-soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter serta meminta izin kepada Panitia Pelaksana CAT BKN;
26. Peserta mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan secara tertib, kemudian segera meninggalkan lokasi seleksi;
27. Hasil seleksi CAT secara live scoring dapat dilihat melalui media *online streaming* BKN (terlampir);
28. Hasil seleksi CAT tiap sesi yang dicetak tidak ditempel di papan pengumuman tetapi akan diunggah dan dapat dilihat melalui *website* resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di laman <https://web.lampungtengahkab.go.id>;
29. Peserta yang memilih titik lokasi ujian SKB di pulau **Jawa, Madura dan Bali** wajib membawa bukti sudah divaksin dosis pertama, kecuali bagi : Ibu hamil/ibu menyusui/komorbid/penyintas covid-19 sebelum 3 (tiga) bulan, peserta yang pernah positif covid-19 sedang isolasi mandiri atau kondisi medis tertentu yang dibuktikan dengan membawa dan menunjukkan kepada panitia seleksi berupa surat keterangan dokter dari fasilitas Kesehatan Pemerintah yang menyatakan peserta tidak bisa divaksin.

II. TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST* (CAT) BKN

1. Tata tertib peserta

- a. Peserta wajib mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku di Titik Lokasi BKN;
- b. Seluruh peserta SKB **wajib hadir** dan mengikuti pelaksanaan ujian dengan sistem CAT BKN;
- c. Peserta seleksi hadir paling lambat **90 (sembilan puluh) menit** sebelum seleksi dimulai;
- d. Peserta seleksi tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;

- e. Peserta datang ke lokasi seleksi dengan memakai masker kesehatan **3 lapis (3 ply)** dan ditambah **masker kain** di bagian luar (**double masker**), penggunaan **pelindung wajah (faceshield)** bersama masker **direkomendasikan** sebagai perlindungan tambahan;
- f. Peserta seleksi menggunakan **pakaian dengan atasan kemeja berwarna putih, celana dasar berwarna hitam dan sepatu berwarna hitam**, bagi yang menggunakan **hijab, menggunakan hijab berwarna hitam**, (peserta yang memakai **celana jeans** dan/atau **sandal tidak diperkenankan mengikuti SKB**);
- g. Peserta seleksi **wajib menginformasikan** kepada pengantar dan/atau orang tua peserta bahwa **dilarang** untuk masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan;
- h. Peserta **wajib** dan **hanya diperbolehkan** membawa:
 - 1) **hasil swab test RT PCR** kurun waktu **maksimal 3x24 jam** atau **rapid test antigen** kurun waktu **maksimal 1x24 jam**, dan khusus bagi peserta yang memilih titik lokasi ujian di pulau **Jawa, Madura dan Bali** wajib menunjukkan bukti sudah vaksin pertama;
 - 2) kartu peserta ujian SKB (nomor peserta);
 - 3) **pensil kayu (bukan pensil mekanik)**;
 - 4) **Formulir Deklarasi Sehat**;
 - 5) **Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)** dan **Asli Surat Keterangan pengganti KTP yang masih berlaku** atau **Asli kartu keluarga** untuk ditunjukkan kepada Panitia;
- i. Peserta seleksi menjaga suasana penyelenggaraan seleksi tetap tenang dengan meningkatkan kewaspadaan;
- j. Peserta seleksi wajib melakukan registrasi sebelum seleksi dimulai;
- k. Mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan ujian dengan sistem CAT dimulai;
- l. Mengerjakan semua soal ujian yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan.

2. Larangan bagi Peserta

- a. Menitipkan barang-barang berharga di tempat penitipan barang yang telah disediakan;
- b. Membawa buku-buku dan catatan lainnya;
- c. Membawa kalkulator, telepon genggam (*handphone*) atau alat komunikasi lainnya, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, perhiasan dan aksesoris lainnya;
- d. Membawa makanan, minuman, dan merokok dalam ruangan ujian;
- e. Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
- f. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta ujian;
- g. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin Panitia selama ujian berlangsung;

- h. Keluar ruangan ujian, kecuali memperoleh izin dari Panitia Pelaksana CAT BKN.

3. Sanksi bagi Peserta

- a. Peserta yang datang terlambat pada saat **registrasi PIN ditutup**, tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti ujian dan dianggap **GUGUR**;
- b. Peserta yang tidak hadir/terlambat pada waktu dan tempat pelaksanaan seleksi yang telah ditentukan, dianggap **MENGUNDURKAN DIRI** dan dinyatakan **TIDAK LULUS** dalam proses Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2021;
- c. Bagi Peserta yang tidak dapat menunjukkan **Kartu Tanda Peserta Ujian SKB (nomor peserta) / Formulir Deklarasi Sehat / Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)/ Asli Surat Keterangan pengganti KTP yang masih berlaku** atau **Asli Kartu Keluarga** serta **tidak memakai pakaian sesuai dengan ketentuan**, khusus peserta yang memilih titik lokasi ujian di pulau **Jawa, Madura dan Bali** yang tidak dapat menunjukkan bukti sudah vaksin pertama maka Panitia **berhak membatalkan** keikutsertaan peserta dalam SKB;
- d. Peserta yang **terbukti** membawa dokumen hasil swab test RT PCR atau rapid test antigen **palsu** akan **didiskualifikasi** dari kepesertaan seleksi;
- e. Peserta yang kedapatan melanggar tata tertib dianggap **GUGUR** dan **DIKELUARKAN** dari ruangan ujian dan **DICORET** dari daftar hadir serta dinyatakan **TIDAK LULUS**.

4. Lain-lain

- a. Peserta **wajib** dan **hanya diperbolehkan** membawa **dokumen yang dipersyaratkan** sehingga tidak perlu menitipkan barang bawaan lain di tempat penitipan yang telah ditentukan;
- b. Peserta dan pengantar **tidak diperkenankan** membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam area seleksi;
- c. **Kelalaian Peserta** dalam **membaca** dan **memahami** pengumuman menjadi **tanggung jawab Peserta**;
- d. **Kelulusan peserta** adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak- pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab Panitia dan apabila diketahui serta dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
- e. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2021, **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** dan **bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**;
- f. Keputusan Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 bersifat **MUTLAK** dan **tidak dapat diganggu gugat**;

- g. Diharapkan kepada peserta agar selalu memantau perkembangan informasi dan pengumuman penting lainnya, informasi lebih lanjut dapat dilihat pada website resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah <https://web.lampungtengahkab.go.id>, email : bkpsdm.lampungtengah@gmail.com atau Call Center 0822-7816-0535;
- h. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Demikian untuk maklum dan menjadi perhatian.

Gunung Sugih, 23 November 2021

a.n. BUPATI LAMPUNG TENGAH
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI CASN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021,



NIRLAN, S.H., M.M.

Pembina Utama Madya
NIP. 196312211990031006